

IMPLEMENTASI BATIK MARK DALAM UPAYA DAYA SAING PRODUK BATIK INDONESIA

Implementation Of Batik Mark In An Effort To Competitive Indonesian Batik Products

Efik Yusdiansyah¹

Jejen Hendar^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

*email: jejen.unisba@gmail.com

Abstrak

Batik merupakan salah satu warisan tradisi budaya Indonesia yang telah hidup dan berkembang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Adanya perkembangan skala industri batik diimbangi dengan kemajuan teknologi, mengakibatkan terjadinya modifikasi proses pembuatan batik, baik pada bahan baku maupun peralatan yang digunakan. Banyak produsen yang meninggalkan metode tradisional untuk memperbesar kapasitas produksi dan mengurangi waktu pembuatan batik. Imbas dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya produk yang menyerupai batik asli. Dalam hal ini pemerintah berperan memberikan pembeda antara batik asli dengan batik printing, dengan memberikan tanda batik mark "batik INDONESIA". Sebagai upaya meningkatkan daya saing dengan produk batik lain yang dipasarkan di Indonesia.

Kata Kunci:

Batik,
Batik Mark,
Daya Saing Produk

Keywords:

Batik,
Batik Mark,
Product Competitiveness

Abstract

Batik is one of Indonesia's cultural heritage that has lived and developed well in the daily lives of the people of Indonesia and internationally. Indonesian and international community. The development of the scale of the batik industry is balanced with technological advances, resulting in the modification of the process of making batik, both in raw materials and equipment used. Many producers are abandoning traditional methods to increase production capacity and reduce the time to make batik. The impact of these technological developments is the emergence of products that resemble original batik. In this case the government has the role of providing a differentiator between original batik and batik printing, by marking the mark "batik INDONESIA". In an effort to increase competitiveness with other batik products marketed in Indonesia.



© 2022 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya berbicara tentang hak milik yang dihasilkan dari intelektual manusia. HKI memiliki tiga elemen penting: hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Kreasi muncul dari ketiga elemen ini. Karya kreatif perlu dilindungi untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab meniru, menyalin atau memperdagangkan karya orang lain. Hak kekayaan intelektual mencakup dua kelompok: hak cipta dan hak kekayaan industri. Keduanya dilindungi dan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan setiap pelanggarannya akan dikenakan sanksi yang paling tegas. Untuk alasan ini, kita

harus menghormati ciptaan orang lain dan berusaha untuk mengurangi pembelian perangkat lunak bajakan, yang menjadi semakin umum saat ini. Salah satu perkembangan penting yang telah dilacak dengan cermat selama dekade terakhir dan akan terus berlanjut adalah globalisasi yang meluas di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan transportasi, aktivitas di sektor ini meningkat pesat, bahkan menjadikan dunia sebagai *single common market*. Dengan memperhatikan fakta dan tren tersebut, kita dapat memahami bahwa regulasi diperlukan dalam kerangka perlindungan hukum yang

tepat. Selain itu, beberapa negara semakin bergantung pada produk yang menghasilkan hasil berdasarkan kemampuan intelektual manusia, seperti karya hak cipta. Di bidang, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam kegiatan ekonomi dan komersial.

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia dapat berupa merek dagang, lisensi, hak cipta, paten, dan desain. Merek dapat diartikan sebagai tanda yang berbentuk kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label, atau kombinasinya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa.

Pengertian yang harus dibentuk dalam penandaan sebagai hak atas kekayaan intelektual adalah lahirnya hak Merek, yang diawali dengan ditemukannya suatu produk atau jasa yang dikenal dengan kreasi. Dalam merek, bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi merek itu sendiri sebagai tanda pembeda.

Batik adalah salah satu karya seni khas Indonesia, termasuk nilai-nilai budaya dan filosofi yang berkaitan dengan gaya hidup bangsa. Menurut istilah batik, SNI0802391989, batik adalah bahan tenun yang diwarnai menurut corak khas batik Indonesia, dengan menggunakan lilin batik sebagai bahan pembatasnya. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia dan telah hidup dan berkembang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan internasional. Industri batik Indonesia pada umumnya merupakan usaha kecil (UKM) dan menghidupi sebagian masyarakat. Sebelum krisis mata uang 1997, usaha kecil membuat kemajuan pesat. Beberapa pengusaha batik mengalami kemajuan. Selain itu, pada tahun 1980-an, batik menjadi pakaian resmi dan wajib dikenakan pada acara kenegaraan dan acara resmi lainnya. Untuk memperkenalkan dan meningkatkan citra batik di dunia internasional saat itu.

Perkembangan industri batik diimbangi dengan kemajuan teknologi yang membawa perubahan pada proses pembuatan batik, baik pada bahan baku yang

digunakan maupun pada peralatan yang digunakan. Banyak produsen telah meninggalkan metode tradisional untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi waktu produksi batik. Dampak dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya produk-produk yang menyerupai batik asli. Produk yang menyerupai batik diketahui menggunakan dengan beberapa teknik pencetakan yang dirancang agar produk yang dihasilkan sedikit berbeda dengan batik asli. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, banyak bermunculan produk sejenis batik asli, dan pemerintah berusaha membedakan batik asli dan batik cetak dengan menempelkan tanda batik asli Indonesia, sehingga kami ingin mengetahui pelaksanaan dari batikmark ini dalam upaya menciptakan daya saing produk batik di Indonesia.

METODOLOGI

Adapun metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Metode pendekatan terhadap asas-asas hukum akan menjadi salah satu cara dalam penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, bahwa peneliti dalam menganalisis, berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. *Certification Mark*

Certification mark ialah sebuah tanda sertifikasi menyatakan sifat atau asal barang atau jasa yang telah diterapkan. Ini termasuk, misalnya, daerah atau lokasi atau asal, bahan konstruksi, metode atau cara pembuatan atau ketentuan, jaminan kualitas, ketepatan barang atau jasa atau karakteristik didefinisikan dari barang atau jasa. Hal ini juga dapat mengesahkan pembuatan atau penyediaan jasa oleh anggota serikat atau organisasi lain dengan standar tertentu.

Sebuah tanda sertifikasi pada produk komersial dapat menunjukkan beberapa hal:

- a. Adanya tindak lanjut atau sertifikasi produk kesepakatan antara produsen produk dan organisasi dengan akreditasi nasional untuk kedua pengujian dan sertifikasi,
- b. Bukti hukum bahwa produk tersebut telah berhasil diuji sesuai dengan nasional terakreditasi standar,
- c. Kepastian hukum organisasi sertifikasi terakreditasi telah memastikan bahwa item yang berhasil diuji identik dengan apa yang sedang ditawarkan untuk dijual,
- d. Kepastian hukum bahwa tes yang sukses telah menghasilkan daftar sertifikasi, yang dianggap informasi publik, yang mengatur toleransi dan ketentuan penggunaan untuk produk bersertifikat, agar sesuai dengan hukum melalui daftar dan penggunaan persetujuan dan kepatuhan,
- e. Kepastian hukum bahwa produsen sedang secara teratur diaudit oleh organisasi sertifikasi untuk menjamin pemeliharaan standar proses asli yang digunakan dalam pembuatan benda uji yang lulus ujian. Jika produsen harus gagal audit, semua produk yang disertifikasi, termasuk label saham di tangan, di lokasi konstruksi, dengan pelanggan pengguna akhir dan di rak-rak toko distributor, dapat diamanatkan oleh organisasi sertifikasi yang bertanggung jawab untuk segera dihapus, dan dapat bersikeras bahwa semua stakeholder diberitahu bahwa de-terdaftar sertifikasi produk tidak lagi memenuhi syarat untuk digunakan dalam instalasi lapangan

2. Perkembangan Batik di Indonesia

Indonesia terkenal dengan kekayaan budaya di setiap daerahnya. Setiap daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia dapat mencirikan setiap daerah baik seni, budaya, maupun sejarah. Salah satu budaya yang menjadi ciri khas Indonesia adalah batik.

Batik adalah salah satu Kekayaan Budaya Indonesia dan telah hidup dan berkembang baik dalam kehidupan sehari-hari Indonesia dan internasional. Keberagaman yang tercipta bermakna bahwa kita dapat menyampaikan pesan dan harapan yang tulus dan mulia, membawa kebaikan, kesuksesan dan kemakmuran bagi pemakainya. Secara simbolis direpresentasikan dan ditampilkan dalam bentuk ornamen, seperti kain batik sido luhur dan slobog.

Batik didefinisikan sebagai teknik menghias kain dengan menggunakan lilin untuk mewarnai cat dan menggunakan tangan dalam semua prosesnya. Arti lainnya dari batik adalah seni rentan warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian No. 74/MIND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Tanda Batik "batik INDONESIA" pada batik Indonesia, Pasal 1 (1) adalah bahan tekstil hasil pewarnaan secara perintang dengan menggunakan lilin batik sebagai perintang, berupa batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap. Kemudian, menurut SNI 0239:2014, Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintang menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelek lilin batik berupa canting tulis dan atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna.

Batik terkenal akan coraknya yang menarik, anggun, dan penuh dengan kreativitas dari pembuatnya. Adapun pembuatan batik ini di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman menuju zaman modernisasi, batik dapat dimodifikasikan agar dapat selalu berkembang dan dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga batik dapat selalu dipakai dan tak lekang oleh waktu.

Perkembangan batik diawali pada Zaman Belanda yang disebut dengan gaya *Van Zuylen* sebagai orang pertama yang memperkenalkan seni batik kepada seluruh masyarakat dinegeri Belanda, yang tumbuh dan

berkembang antara tahun 1840 hingga 1940. Hampir semua batik Belanda berbentuk sarung yang pada mulanya hanya dibuat masyarakat Belanda dan Indo Belanda di daerah pesisiran Pekalongan. Kerajinan batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman Majapahit dan terus berkembang hingga kerajaan berikutnya.

Munculnya pengaruh budaya Cinapun terdapat pada batik di pesisir utara Jawa Tengah hingga saat ini dikenal dengan batik yang disebut dengan nama jenis Lok Can. Kemudian pada zaman Jepang dikenal batik Jawa Baru atau batik Jawa Hokokai.

Meluasnya kesenian batik menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Batik yang dihasilkan ialah batik tulis sampai awal abad XX dan batik cap dikenal baru setelah usai Perang Dunia I atau sekitar 1920. Batik Indonesia lahir sekitar tahun 1950, berupa perpaduan antara batik keraton dan batik pesisir.

Perkembangan Batik Indonesia memuncak pada tanggal 2 Oktober 2009, yakni United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Batik Indonesia sebagai sebuah keseluruhan teknik, teknologi, pengembangan motif dan budaya yang terkait dengan batik tersebut sebagai karya agung warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi (*Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity*) yaitu pengakuan Internasional bahwa Batik Indonesia adalah bagian kekayaan peradaban manusia.

3. Batik Mark

Batikmark “batik INDONESIA” selanjutnya disebut Batikmark adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Indonesia yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap dan batik kombinasi tulis dan cap. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark ‘batik INDONESIA’ pada Batik Buatan Indonesia, penggunaan batikmark bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan mutu batik Indonesia, dengan adanya peraturan meteri ini diharapkan mampu memberikan mutu yang terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan harapan jaminan mutu ini dapat memberikan daya saing dengan produk-produk lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia, salah satu tujuan lainnya ialah membangun kepercayaan konsumen terhadap produk batik yang ada di Indonesia. Selain itu diharapkan kepercayaan konsumen dunia tertarik dengan kualitas dan produk batik Indonesia.
- c. Melestarikan dan melindungi produk batik Indonesia secara hukum dari berbagai ancaman di bidang HKI maupun perdagangan di dalam negeri maupun internasional, selain untuk menjamin mutu dan meningkatkan kepercayaan konsumen diharapkan juga dengan adanya batikmark dapat melindungi produk batik Indonesia dalam hal ini ialah motif-motif batik yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual.
- d. memberikan identitas batik Indonesia agar masyarakat dalam dan luar negeri dapat dengan mudah mengenali produk batik Indonesia. Selain itu diharapkan mampu memberikan daya pembeda dengan produk batik lain, sehingga memudahkan konsumen dalam mengenali produk batik Indonesia.

Sedangkan jika secara umum penggunaan Batikmark ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan mutu batik Indonesia. Artinya batik yang menggunakan label Batikmark dijamin telah memenuhi standar mutu sesuai dengan yang ditetapkan oleh SNI, karena sebelum memperoleh sertifikat penggunaan Batikmark produk batik telah melalui serangkaian pengujian kualitas.

- b. Melestarikan dan melindungi produk batik Indonesia secara hukum dari berbagai ancaman di bidang Hak Kekayaan Intelektual maupun perdagangan di dalam negeri maupun internasional.
- c. Menciptakan suatu bentuk identitas batik Indonesia agar masyarakat dalam dan luar negeri dapat dengan mudah mengenali produk batik Indonesia.
- d. Meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia.
- e. Meningkatkan apresiasi dan citra batik Indonesia di masyarakat internasional.
- f. Bagi produsen dan konsumen batik, penggunaan Batikmark diharapkan dapat memberikan manfaat:
- g. Memberikan kepastian hukum bagi produsen dan konsumen produk batik Indonesia terhadap keaslian dan mutu produk yang diperdagangkan
- h. Sebagai pembeda antara batik buatan Indonesia dengan produk batik negara lain
- i. Memudahkan konsumen mancanegara mengenal batik Indonesia
- j. Mendukung promosi batik Indonesia di pasar Internasional

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap produk-produk batik di Indonesia mampu memberikan daya saing dengan produk-produk batik yang hasil olahan printing, sehingga konsumen mampu membedakan dan mampu memberikan jaminan mutu terhadap batik yang ada di Indonesia. Upaya membentuk batikmark ini juga diharapkan mampu memberikan kualitas dan mutu yang sama baiknya. Sehingga produk non-batikmark dapat dibedakan. Dan pada akhirnya mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi pengrajin atau produsen batik di Indonesia.

4. Batik Mark sebagai upaya Perlindungan Batik di Indonesia

Dalam hal ini yang dimaksud batik adalah bahan tekstil hasil perwarnaan secara perintang menggunakan lilin ini. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia, yaitu lahirnya suatu keadaan hukum setelah penggunaan batikmark yaitu:

- a. Terhadap produk batik telah diberikan jaminan mutu bagi batik Indonesia.
- b. Melalui batikmark mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena mutu batik sudah memenuhi kriteria tertentu.
- c. Batikmark juga sebagai pembeda antara batik buatan Indonesia atau batik buatan asing.

Dengan adanya batik mark ini diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha, disamping itu batikmark ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi konsumen, serta mampu bersaing dengan produk-produk lainnya.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum pemerintah memberikan standar terhadap batik-batik yang akan mendapatkan sertifikat batikmark, melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 0239: 2014. Yang mengkategorikan batik yang dilindungi oleh batik mark adalah sebagai berikut:

1. Batik tulis

Batik tulis yaitu batik yang dibuat menggunakan canting dan lilin pada sebuah kain. Sedangkan menurut SNI Batik Tulis didefinisikan batik yang dibuat dengan menggunakan alat utama canting tulis sebagai alat melekatkan *malam*. Pada batik tulis sering dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama, pasti selintas ada perbedaan, misalnya; sejumlah titik atau lengkungan garis. Kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan.

Ciri dari Batik tulis ialah:

- a. Bau, Bau *malam*
- b. Proses dan ciri fisik :

- 1) Motif pada kain dapat berulang dan atau tidak berulang
- 2) Goresan bekas *malam* tidak selalu tepat sama pada setiap garis klowong, ulangan motif dan sambungan motif.
- 3) Terdapat rembesan warna yang disebabkan tipisnya goresan *malam*, ketidakteraturan pecahan tapak *malam* dan pada tepi tapak *malam*
- 4) Tapak *malam* pada bagian *terusan* tidak tepat sama
- 5) Jumlah, ukuran, jarak dan bentuk isen pada suatu bidang motif tidak sama
- 6) Hasil proses remukan selalu diperoleh pecahan yang tidak teratur
- 7) Hasil tembokan diperoleh pecahan tidak teratur

2. Batik cap

Batik cap yaitu batik yang proses pembuatannya menggunakan cap. Sedangkan menurut SNI Batik Cap diartikan sebagai batik yang dibuat dengan menggunakan alat utama canting cap sebagai alat melekatkan *malam*. Pelaksanaan pembuatan batik cap lebih mudah dan lebih cepat, kelemahan pada batik cap adalah motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif besar.

Ciri dari Batik Cap ialah

- a. Bau, Bau *malam*
- b. Proses dan ciri fisik :
 - 1) *Raport* berulang secara sama dan atau ada pergeseran pada tiap pengulangannya
 - 2) Terdapat rembesan warna yang disebabkan ketidakteraturan pecahan *malam* dan pada tepi tapak *malam*
 - 3) Tapak *malam* pada bagian *terusan* tidak selalu tepat sama
 - 4) Jumlah, ukuran, *jarak* dan bentuk isen pada suatu bidang motif sama
 - 5) Hasil proses remukan selalu diperoleh pecahan yang tidak teratu

- 6) Hasil tembokan diperoleh pecahan tidak teratur
- 7) Terdapat tapak penanda *teken* dengan atau tanpa *penitis*

3. Batik kombinasi

Batik kombinasi ini adalah kombinasi antara cap dan tulis. Sedangkan menurut SNI Batik Kombinasi diartikan sebagai batik yang dibuat dengan menggunakan alat utama canting cap dan canting tulis. Batik kombinasi dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk batik cap, seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan.

Ciri dari Batik Kombinasi ialah

- a. Bau, Bau *malam*
- b. Proses dan ciri fisik :
 - 1) Motif pada kain dapat berulang dan atau tidak berulang
 - 2) *Raport* berulang secara sama dan atau ada pergeseran pada tiap pengulangannya
 - 3) Goresan bekas *malam* tidak selalu tepat sama pada setiap garis klowong pembentuk motif dan atau isen, ulangan motif dan sambungan motif
 - 4) Terdapat rembesan warna yang disebabkan ketidakteraturan pecahan *malam* dan pada tepi tapak *malam*
 - 5) Tapak *malam* pada bagian *terusan* tidak selalu tepat sama
 - 6) Jumlah, ukuran, jarak dan bentuk isen tulis pada suatu bidang motif tidak sama
 - 7) Jumlah, ukuran, *jarak* dan bentuk isen cap pada suatu bidang motif sama
 - 8) Hasil proses remukan selalu diperoleh pecahan yang tidak teratur
 - 9) Hasil tembokan tidak selalu diperoleh pecahan tidak teratur
 - 10) Terdapat tapak penanda *teken* dengan atau tanpa *penitis*

Batik tulis akan mendapatkan label BMI (Batik Mark Indonesia) dengan warna benang emas pada sebuah label dasar hitam. Batik cap akan mendapatkan label BMI dengan benang warna perak. Batik kombinasi akan diberi label dengan benang warna putih.

Batik printing bukan termasuk batik sehingga tidak dapat dilindungi dengan batik mark. Batik printing hanyalah berupa kain atau bahan yang bermotif batik saja. Proses pengerjaan batik tulis, cap, maupun kombinasi itu cukup lama dengan proses yang unik, beda dengan batik printing yang hanya berupa kain yang bermotif batik yang dibuatnya mudah dengan menggunakan sistem penyablonan sehingga dalam sehari dapat memproduksi banyak dengan biaya pembuatan yang murah sehingga penjualannya pun jauh dari harga batik tulis, cap, dan kombinasi.

Dalam hal ini perlu peran pemerintah untuk membantu para pengusaha batik industri dalam hal pendaftaran batik mark karena dirasa biaya pendaftaran dianggap masih mahal. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal membantu pendaftaran sertifikasi batik mark.

5. Batik Mark sebagai Bentuk Daya Saing Produk Batik Indonesia

Adapun peran pemerintah dalam hal ini ialah pemerintah melakukan pendampingan serta memberikan jaminan bagi produsen maupun konsumen. Diamping itu Balai Besar Kerajinan dan Batik bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan label "BATIK INDONESIA" untuk masing-masing jenis label batik sesuai dengan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat Batikmark secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam setahun. BBKB memberikan laporan hasil keputusan sertifikasi dan pengawasan penggunaan Batikmark kepada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Hal ini ditujukan untuk memberikan pelayanan dan memberikan strategi dalam mengembangkan produk-produk yang dibuat sehingga

mampu memberikan dorongan dan daya saing produk batik indonesia dalam hal ini adalah batikmark.

Untuk membangun competence diperlukan proses perbaikan yang berkelanjutan yang menjadi komitmen seluruh level manajemen termasuk manajemen termasuk manajemen puncak. Daya saing menggambarkan kemampuan bersaing di masa lalu, masa kini, dan dapat diproyeksikan ke masa depan. Daya saing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permin-taan, dan kemampuan dasar industri di negara bersangkutan.

Disamping itu peran pemerintah dalam melindungi produksi batik ini ialah memberikan suatu regulasi dan pengaturan terhadap batik dan hak Cipta. Selain itu memberikan suatu kepastian hukum atas kekayaan intelektual yakni dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya batik mark dapat melindungi seluruh produk batik indonesia yang telah didaftar dan disertifikasi dari daya saing dengan produk batik negara lain yang memproduksi batik.

Bagi para produsen batik dengan adanya batik mark dapat melindungi produk batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi buatannya dari batik-batik printing dari negara lain yang dipasarkan secara bebas dan murah tapi dengan kualitas yang tidak begitu bagus. Dengan adanya batik mark terlihat jelas bagaimana kualitas asli dari sebuah batik tersebut karena dalam memperoleh sertifikasi batik mark telah dilakukan beberapa uji laboratorium mengenai kualitas batik, bahan, dan lain-lain. Jadi sudah jelas terlihat bahwa logo batik mark dapat menjadikan pembeda dari batik-batik lainnya dan ini dapat menjadikan daya saing yang sangat bagus pada penjualan batik. Pastilah para pencinta batik akan lebih memilih batikmark yang identik dengan batik asli Indonesia yang merupakan batik tulis, batik cap, maupun batik kombinasi.

Bagi konsumen akan lebih terjaga dari barang-barang yang kualitas bagus dan kualitas jelek dan juga konsumen dapat membedakan secara mudah antara batik tulis,

batik cap, maupun batik kombinasi hanya dengan melihat logo batik mark yang ada pada sudut kain batik sesuai ketentuan batik mark yang dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik dan juga dapat menjaga kepercayaan konsumen pada sebuah produk batik.

KESIMPULAN

Penerapan Batik Mark pada produk batik di Indonesia melalui peranan Balai Besar Kerajinan dan Batik telah berjalan, serta dengan adanya batik mark ini diharapkan mampu mendorong daya saing dengan batik printing, dengan mengedepankan kualitas dan telah lulus uji di laboratorium. Bagi para produsen batik dengan adanya batik mark dapat melindungi produk batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi buatannya dari batik-batik printing dari negara lain yang dipasarkan secara bebas dan murah tapi dengan kualitas yang tidak begitu bagus. Selain itu batikmark ditujukan dalam hal memberikan jaminan kualitas dan mutu dari produk batik tersebut. Diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha pengrajin batik dan mampu memiliki daya saing dengan produk luarnegeri.

REFERENSI

- Akhmad, N., 2020. *Ensiklopedia keragaman budaya*. Alprin.
- Alfiana Putra dkk, dalam Buku TRIPs_WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan HakCipta Seni Batik Tradisional Indonesia,
- Astuti, M.E., 2009. *Pengaruh Integrasi Eropa Bagi Pembangunan Ekonomi Di Eropa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Balai Besar Kerajinan dan Batik, *Bahan Konsultasi Batikmark*, Balai Besar Kerajinan dan Batik. Yogyakarta
- Devi Andani, Kekuatan Hukum Batikmark Sebagai Sarana Perlindungan Produk Batik Di Indonesia, *Justiciablen Vol I No I* 2018,
- Dwipayani, D.M. and Fazriyah, N., 2021. Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/MEREK/2002/PN. NIAGA. JKT. PST. *Ganesha Law Review*, 3(2), pp.97-110.
- Efendi, J. and Ibrahim, J., 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Endik, S., 1986. *Seni Membatik*, PT. Safir Alam, Jakarta.
- Hakim, L.M., 2018. Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Nation Brand Indonesia. *Nation State: Journal of International Studies*, 1(1), pp.61-90.
- <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CertificationMarks.aspx>
- https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/pengertian_batik_ciri_batik_dan_tiruan_batik_ser ta_paduan_batik_0#
- Niswah, E.M.A., 2018. Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(2), pp.123-138.
- Nurainun, N., 2008. Analisis industri batik di Indonesia. *Fokus Ekonomi*, 7(3), p.24399.
- Parmono, Kartini. "Nilai kearifan lokal dalam batik tradisional Kawung." *Jurnal Filsafat* 23, no. 2 (2013): 134-146.
- Peraturan Menteri Perindustrian No.74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark 'batik INDONESIA' pada Batik Buatan Indonesia.
- Putri, R.Y., 2017. *Analisis Industri Batik Dikelurahan Paoman Kabupaten Indramayu (Pendekatan Struktur-Prilaku-Kinerja)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).
- Rahmadhiani, N.F. and Budiningsih, C.R., 2017. Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA.
- Setyaningsih, A., 2013. Narasi Simbolik Kostum Solo Batik Carnival 2012: Kajian Kostum Sbc 2012 Dengan Pendekatan Simbolisme Ekspresif Dan Antropologi Seni.

- Simbolon, S.F., 2016. *Analisis Proses Pembuatan Motif Tradisional Batak Dengan Teknik Batik Cap Sebagai Produk Fashion Batik Di Pengrajin Ardhina Batik Medan* (Doctoral dissertation, UNIMED).<http://littlecultures.blogspot.com/2013/02/perkembangan-budaya-batik-di-indonesia.html>
- Sinaga, N.A., 2020. Pentingnya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Supasti, N.K., 2014. Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), pp.518-527.
- Wulandari, T., 2021. Eksistensi Batik Encim Dalam Arena Produksi Kultural Di Pekalongan. *Gorga: Jurnal Seni Rupa*, 10(1), pp.164-171.